



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten
42313 Tlp (0252) 5554926, Website :
www.lebak.kab.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 005/HK.08/K-BT.01/3/2023

**TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pasal 103 huruf a dan huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Bahwa berdasarkan Benda Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak pada tanggal 02 Maret 2023, Nomor : 01/RT.02/K.BT.05/2/2023, Tentang Kajian Akhir Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara pada tanggal 2 Maret 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Nomor : 013/RT.02/K.BT.05/2/2023, Tentang Kajian Akhir Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
- a. Pasal 2 dan 3, Pasal 135 ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070),
 - c. Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1073);
 - d. Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan Pasal 6 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 8 huruf g, i dan j Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberhentikan tetap saudara Agus Salabi Firdaus dari anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanasalam;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas saudara Agus Salabi Firdaus dari anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanasalam berakhir sejak keputusan ini dikeluarkan
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini berlaku sejak dikeluarkannya keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

4
4
2
4

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
3. Bupati Lebak
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
5. Camat Kecamatan Wanasalam
6. Peringgal.

Ditetapkan di Lebak
pada tanggal 3 Maret 2023

